



## PERBANDINGAN KETENTUAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI NEGARA NEGARA MUSLIM

Nurul Ulfa<sup>1</sup>, Muhammad Affandi Yusuf<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Indonesia

Email : [Nurululfa791@gmail.com](mailto:Nurululfa791@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas permasalahan perkawinan beda agama sehingga penting untuk diketahui ketentuan-ketentuan perkawinan beda agama di negara-negara Muslim sebagai sesuatu yang dapat diperbandingkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana ketentuan perkawinan beda agama yang diterapkan dalam peraturan masing-masing negara Muslim. Penelitian ini berjenis penelitian library research (studi kepustakaan) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan komparatif (perbandingan) yaitu dengan menganalisis penerapan ketentuan perkawinan beda agama di negara-negara Muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama di masing-masing negara Muslim memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Perkawinan beda agama di negara Muslim dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: *pertama*, negara yang membolehkan perkawinan beda agama antara seorang pria Muslim dengan wanita non Muslim dan membolehkan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non Muslim. *Kedua*, negara yang membolehkan perkawinan beda agama antara pria muslim dengan wanita kitabiyah dan melarang pernikahan wanita Muslim dengan pria non Muslim. *Ketiga*, negara yang melarang pernikahan pria Muslim dengan wanita muslim baik itu ahli kitab maupun bukan ahli kitab.

**Kata Kunci** : *Perkawinan, Beda Agama, Muslim*

### PENDAHULUAN

Perkawinan beda agama, dimana pasangan yang berbeda latar belakang agama melakukan pernikahan, merupakan isu kompleks di banyak negara Muslim di dunia. Pernikahan berbeda agama di negara-negara mayoritas Muslim memiliki peraturan dan ketentuan yang berbeda-beda tergantung pada hukum dan penafsiran yang berlaku di masing-masing negara. Perbandingan pernikahan beda agama di negara-negara Muslim mengungkapkan perbedaan pendekatan terhadap hukum agama dan hak-hak individu. Banyak negara mayoritas Muslim, penerapan hukum Syariah mempunyai dampak yang signifikan terhadap kerangka hukum dan norma-norma sosial, khususnya dalam hukum perkawinan dan keluarga.

Hukum Syariah memiliki aturan yang ketat terkait dengan pernikahan beda agama, khususnya ketika perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim. Akibatnya, pernikahan beda agama seringkali menghadapi tantangan hukum dan sosial yang signifikan. Namun, pendekatan terhadap pernikahan beda agama sangat bervariasi di berbagai negara Muslim. Beberapa negara, seperti , Turki dan Tunisia telah melakukan reformasi progresif untuk memungkinkan kebebasan yang luas dalam melakukan



pernikahan termasuk pernikahan beda agama. Negara lain, seperti Indonesia dan Malaysia mempertahankan larangan ketat berdasarkan interpretasi terhadap syariah. Perbedaan interpretasi tersebut mengakibatkan penerapan peraturan terhadap perkawinan beda agama menjadi beragam. Pernikahan beda agama di negara-negara dengan mayoritas Muslim terus berkembang dan memunculkan berbagai pandangan baru yang mencerminkan pergeseran sosial, politik dan agama.

Peran negara dalam mereformasi hukum melahirkan hukum baru yang mengakibatkan terjadinya ketegangan antara tradisi dan hak asasi manusia, serta kebijakan negara dan praktik sosial yang muncul, di beberapa negara muslim penerapan hukum syariah yang ketat melarang dan membatasi pernikahan Muslim dan non-Muslim, dan terdapat juga yang mengizinkan perkawinan beda agama dengan ahli kitab (kitabiyah). Penting untuk didiskusikan bagaimana perbandingan perkawinan berbeda agama yang terjadi di negara-negara Muslim untuk menjadi referensi dalam khazanah keilmuan hukum terkhusus yang berkaitan dengan hukum keluarga.

### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini berjenis library research (penelitian pustaka) dengan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif peneliti lakukan bertujuan untuk membandingkan peraturan perundang-undangan masing-masing negara tentang perkawinan berbeda agama kemudian dianalisis dan dikategorisasikan untuk memberikan gambaran dinamika perkawinan beda agama di masing-masing negara.

Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumentasi, dengan melihat dan menganalisis dokumen peraturan perundang-undangan masing-masing negara Muslim yang menjadi objek penelitian. Analisis data dengan menggunakan deskriptif analitik, yaitu dengan menggambarkan kemudian dianalisis guna menciptakan pemahaman yang komprehensif tentang pernikahan beda agama di berbagai negara Muslim. Adapun negara yang menjadi objek dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: Tunisia, Mesir, Maroko, Jordania, Syiria, dan Arab Saudi, Malaysia dan Indonesia.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam**

Perkawinan beda agama diartikan sebagai ikatan perkawinan di mana pasangannya menganut keyakinan atau tradisi agama yang berbeda. Terkadang istilah “perkawinan beda agama” dan “perkawinan campuran (*mixed marriage*)” digunakan secara bergantian. Namun, “perkawinan beda agama” tidak bisa disamakan dengan “perkawinan campuran,” karena yang kedua mungkin mencakup perkawinan di mana pasangannya berasal dari ras atau etnis yang berbeda tetapi menganut agama yang sama.<sup>1</sup> Literatur klasik tidak menerangkan istilah perkawinan beda agama secara literal dan jelas, akan tetapi pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan mengenai perkawinan beda

---

<sup>1</sup> Md Zahidul Islam, “Interfaith Marriage in Islam and Present Situation,” *Global Journal of Politics and Law Research* 2, no. 1 (April 2014): 36–47, <http://www.loyarburok.com/2012/07/15/connect-dots-rethinking-interfaith-marriages-muslim->.



agama dibahas pada bagian pembahasan mengenai wanita yang haram untuk dinikahi atau perkawinan yang diharamkan.<sup>2</sup>

Sah atau tidaknya pernikahan beda agama berkaitan erat dengan ketentuan wanita ahli kitab yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Maidah [4]:5. Istilah wanita ahli kitab di dalam kitab literatur fiqh klasik merujuk pada mereka yang beragama Nasrani dan Yahudi.<sup>3</sup> Menurut Imam al-Syafi'i kebolehan laki-laki muslim mengawini wanita kitabiyah apabila mereka beragama secara murni dari apa yang diturunkan dari Taurat dan Injil sebelum diturunkannya Al-Qur'an, sedangkan menurut tiga mazhab Sunni lainnya Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah diperbolehkan meski agama wanita ahli kitab tersebut telah dinasakh, sedangkan pernikahan dengan wanita musyrik para ulama bersepakat mengharamkannya.<sup>4</sup>

Perkawinan beda agama ada dua macam: (1) calon istri beragama Islam dan calon suami musyrik, atau (2) calon suami beragama Islam dan calon istri musyrik. Al-Qur'an memuat tiga ayat yang menyebutkan umat Islam menikah dengan non-Muslim: Surat al-Baqarah 221, Surat al-Mumtahanah ayat 10, dan Surat al-Maidah ayat 5.<sup>5</sup> Perkawinan yang diharamkan dalam konsep fiqh, menurut para ulama dapat dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu: *pertama*, perkawinan antara pria Muslim dengan seorang wanita non-Muslim. *kedua* perkawinan antara pria Muslim dengan wanita ahli kitab, dan *ketiga* perkawinan antara seorang wanita Muslimah dengan ahli kitab maupun musyrik.<sup>6</sup>

Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim atau ahli kitab di larang sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Mumtahanah ayat 10, jumhur ulama bersepakat melarang perkawinan antara wanita muslimah dengan pria musyrik atau ahli kitab. Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa perempuan muslim tidak boleh menikah dengan non muslim, termasuk ahl al-kitab. Allah melarangnya dalam surat al-Baqarah 221 dan al-Mumtahanah ayat 10. Larangan menikahi pria non muslim dan ahli kitab juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw dari Umar ibn Khatab yang diriwayatkan oleh Abdur Razaq dan Ibn Jarir, Rasulullah Saw bersabda "seorang pria Muslim boleh menikahi wanita Nasraniyyah, namun pria Nasrani tidak boleh menikahi wanita Muslim".<sup>7</sup>

Pernikahan antara pria Muslim dengan wanita musyrik juga dilarang sebagaimana halnya pernikahan wanita muslimah dengan pria musyrik sama, ulama telah bersepakat bahwa

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, 5th ed. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021).

<sup>4</sup> Rofiq.

<sup>5</sup> Ibnu Radwan Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 107–39, <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.

<sup>6</sup> Asy'ari dan Triansyah Fisa, "Interfaith Marriage in Perspectives of Classical and Modern Scholars," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (2022): 287–300, <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6772>.

<sup>7</sup> Ibnu Hummam, *Syarah Fath Al-Qadir* (Cairo: Mustafa al-Baby al-Halaby, n.d.).



seorang pira mulim diharamkan menikah dengan wanita musyrikah, pendapat ulama tersebut berdasarkan QS. Al-Baqarah (2) ayat 221. Menurut Ibnu Qatadah larangan menikahi perempuan musyrik dalam surah Al-Baqarah ayat 221 berlaku untuk wanita musyrik yang bukan dalam ahli kitab, jumbuh ulama berpendapat bahwa ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman” memberikan petunjuk haramnya seorang pria muslim menikahi wanita musyrik (majusi dan penyembah berhala).<sup>8</sup> Sedangkan pernikahan antara seorang pria Muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, ulama yang cenderung membolehkan pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab merujuk pada QS. AL-Maidah (5):5.

Ulama menafsirkan bahwa ayat tersebut menunjukkan kebolehan untuk menikahkan waniit ahli kitab, yaitu wanita Yahudi dan Nashrani, menurut Al-Qurtubhi wanita ahli kitab yang dimaksud adalah wanita ahli kitab yang di wilayah Islam, dan bukan untuk wanita ahli kitab yang tinggal di wilayah non Muslim. At-Thabari memberikan simpulan bahwa, dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan kaum Muslim maupun ahli kitab, landasan lain dari kebolehan pernikahan pria muslim dengan ahli kitab adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan beberapa sahabat.

Nabi Muhammad saw pernah menikah dengan wanita ahli kitab bernama Maria al-Qibthiyah, Usman bin Affan pernah menikah dengan seorang beragama Nashrani bernama Nailah binti Al-Qurafisah, Huzaifah bin Al-Yaman pernah menikah dengan seorang wanita yahudi, sedangkan sahabat lain pada waktu itu tidak ada yang menentang atau melarangnya.<sup>9</sup>

### Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Dalam pembaharuan hukum keluarga menurut J.N.D Anderson terdapat 3 tipologi pembaruan hukum diantaranya: (!) Negara yang masih menganggap syariah sebagai sebuah hukum dasar yang harus diterapkan; (2) Negara yang melakukan reformasi hukum syariah dan menggantinya dengan hukum barat yang sekuler.

Menurut Khoirudin Nasution pada dasarnya, terdapat lima metode pembaruan yang digunakan untuk kodifikasi hukum Islam modern, diantaranya sebagai berikut: (1) *Takhayur*, (2) *Talfiq*, (3) *Takhshis al-Qadla*, (4) *Siyasah Syari'iyah* dan (5) *Reinterpretasi Nash*.<sup>10</sup> Metode *Takhayur* adalah memilih pandangan salah satu ulama fikh, termasuk ulama diluar mazhab, *Takhayur* dapat disebut sebagai tarjih, yaitu memilih pandangan yang lebih kuat atau memilih pandangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan.

*Talfiq* adalah mengkompromikan sejumlah pendapat ulama dalam menetapkan suatu masalah hukum. *Takhshis al-qadla'* adalah kekuasaan negara dalam membatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, yurisdiksi, wilayah, hukum acara yang

---

<sup>8</sup> Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Media Syari'ah*, vol. 22, 2020. 51-52, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>

<sup>9</sup> Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

<sup>10</sup> Khoiruddin Nasution, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer,” *Unisia* 30, no. 66 (2007): 329–41, hlm. 334. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.



diterapkan.<sup>11</sup> Negara dapat mengambil kebijaksanaan dan prosedural dalam memberikan batasan peradilan dalam menerapkan hukum, tanpa bermaksud mengubah substansi hukum Islam tersebut yang ditujukan untuk kemaslahatan umat. *Siyasah syar'iyah* adalah kebijakan penguasa untuk menerapkan hukum yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Sedangkan reinterpretasi nash (penafsiran ulang terhadap nash yaitu al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW).<sup>12</sup>

Tahir Mahmood dalam bukunya *family law reform* membagi empat (4) metode yang digunakan negara-negara muslim pembaruan hukum keluarga kontemporer yaitu : (1) Takhayur, (2) Talfiq, (3) siyasah syari'iyah, (4) ijtihad.<sup>13</sup> Pengelompokan yang secara substansial dapat dibagi menjadi:

1. Intra-doctrinal reform
2. Extra-doctrinal reform

Intra-doctrinal reform adalah pembaruan dengan cara tetap merujuk pada konsep fikih konvensional, dengan cara takhayur dan talfiq. Extra-doctrinal reform pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fikih konvensional tetapi tetap merujuk pada nash al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan melakukan penafsiran ulang terhadap nash dan mengambil materi peraturan perundangan-undangan dari peraturan hukum barat. Dengan demikian pembaruan hukum keluarga Islam telah menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk ketentuan mengenai perkawinan beda agama.

### **Ketentuan Perkawinan Beda Agama di Negara-Negara Muslim**

Setelah terjadi pembaruan hukum keluarga di berbagai negara Muslim dengan menggunakan berbagai metode terbentuklah peraturan perundang-undangan yang lebih modern. Pembaruan hukum keluarga yang terjadi di masing-masing negara menyangkut juga terkait dengan ketentuan perkawinan beda agama, berdasarkan perubahan tersebut terdapat berbagai ketentuan perkawinan beda agama di negara-negara Muslim antara lain adalah sebagai berikut:

#### 1. Turki

Turki membolehkan pernikahan beda agama melalui hukum sekuler (*secular law*) Ketentuan pernikahan beda agama di Turki diatur dalam UU pernikahan Cyprus tahun 1951 pasal 7 ayat 1 huruf C. Pasal 1 menyatakan "*A marriage is proliibited',,,C. Between a moslem women and a non moslem man*".<sup>14</sup> Di dalam ketentuan lain yaitu pasal 129 undang-undang sipil Turki (*Turkish Civil Code*) berkaitan dengan larangan pernikahan, tidak terdapat larangan pernikahan yang menyangkut pernikahan beda agama.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Nasution.

<sup>12</sup> Nasution.

<sup>13</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic* (New Delhi: Times Press, 1977), hlm. 13-14.

<sup>14</sup> "Turkish Family Law" (1995).

<sup>15</sup> "Turkish Civil Code" (2001).



### 2. Tunisia

Pernikahan beda agama di Tunisia tidak diatur secara tegas di dalam undang-undang status pribadi. Melalui surat keputusan kementerian kehakiman 5 November 1973 pernikahan seorang wanita Muslim dengan pria non Muslim dilarang dicatatkan oleh petugas dan notaris yang bertugas untuk mencatatkan perkawinan.<sup>16</sup> Sedangkan dalam ketentuan terbaru yaitu hukum keluarga Tunisia (*Tunisian family law*) pernikahan beda agama termasuk dalam pernikahan campuran yang menyatakan bahwa pernikahan campuran untuk wanita Tunisia yang menikah dengan warga negara asing non muslim disahkan sesuai dengan surat edaran menteri kehakiman nomor 164 tanggal 8 september 2017 menghapus surat edaran nomor 216 tanggal 8 November 1973.<sup>17</sup>

### 3. Mesir

Fatwa dari *Dar al ifta'a Massriyah* (otoritas resmi Mesir dalam mengeluarkan keputusan agama) diperbolehkan seorang pria muslim untuk menikahi seorang wanita non muslim sedangkan sebaliknya pria non muslim dan wanita muslim dilarang.<sup>18</sup> Seseorang yang menikah dengan wanita diperbolehkan apabila wanita tersebut beragama Yahudi atau Kristen.<sup>19</sup>

### 4. Maroko

Pernikahan beda agama di Maroko diatur dalam pasal 39 ayat 4 undang-undang hukum keluarga (*The Moroccan Family Code*), pasal tersebut menjelaskan tentang halangan pernikahan, adapun yang termasuk dalam halangan pernikahan adalah “pernikahan seorang wanita Muslim dengan pria non Muslim dan pernikahan seorang pria Muslim dengan non Muslim kecuali dia beragama kristen atau yahudi.”<sup>20</sup>

### 5. Jordania

Pernikahan beda agama di Jordania diatur dalam pasal 28 undang-undang hukum perdata Jordania 2010. Pernikahan dilarang antara seorang pria Muslim dengan wanita non Muslim yang bukan ahli kitab dan seorang wanita muslim dengan pria non muslim dan pernikahan yang dimana salah satu pasangan meninggalkan agamanya meskipun pihak lainnya bukan Islam.<sup>21</sup> Hukum Jordania mengizinkan pria Muslim menikah dengan non-muslim, hanya pernikahan muslim dan kristen yang dapat dilakukan di Jordania. Upacara pernikahan Muslim harus dilakukan oleh seorang Syaikh yang telah diatur dalam hukum pengadilan syariah.<sup>22</sup>

<sup>16</sup> The Law Library of Congress and Global Legal Research Directorate, “Prohibition of Interfaith Marriage Staff of the Global Legal Research Directorate” 6462, no. September (2015), <http://www.law.gov>.

<sup>17</sup> “Tunisian Family Law” (n.d.).

<sup>18</sup> The Law Library of Congress and Global Legal Research Directorate, “Prohibition of Interfaith Marriage Staff of the Global Legal Research Directorate.”

<sup>19</sup> “Family Law in Egypt - GOV.UK,” GOV.UK, 2023, <https://www.gov.uk/government/publications/family-law-in-egypt/family-law-in-egypt>.

<sup>20</sup> Moroccan Family Law, Global Rights, and Arabic-english Moroccan, “The Moroccan Family Code (Moudawana) of February 5, 2004: An Unofficial English Translation of the Original Arabic Text,” 2005.

<sup>21</sup> The Law Library of Congress and Global Legal Research Directorate, “Prohibition of Interfaith Marriage Staff of the Global Legal Research Directorate”

<sup>22</sup> “Marriage in Jordan - U.S. Embassy in Jordan,” accessed June 10, 2024, <https://jo.usembassy.gov/u-s-citizen-services/local-resources-of-u-s-citizens/marriage-in-jordan/>.



### 6. Syiria

Pernikahan beda agama di Syiria diatur dalam pasal 48 (2) Personal Status Law Of Syiria. Pernikahan wanita Muslim dengan pria non Muslim adalah batal, Syiria melarang perkawinan beda agama antara seorang pria muslim dengan wanita non Muslim kecuali dengan wanita ahli kitab.<sup>23</sup>

### 7. Pakistan

Pernikahan seorang wanita Muslim dengan pria no Muslim tidak diperbolehkan dan dianggap ilegal.<sup>24</sup> Sedangkan dalam praktik lain pernikahan seorang pria Muslim dengan wanita ahli kitab diperbolehkan, dan wanita tersebut diizinkan untuk tidak masuk Islam menurut Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan (*Human Right Comission Of Pakistan*), hukum yang berlaku di Pakistan tidak memaksakan pindah agama meskipun secara kebiasaan sering terjadi konversi agama.<sup>25</sup>

### 8. Saudi Arabia

Tidak ada undang undang di Arab Saudi yang mengatur secara pasti tentang hukum keluarga. Hukum syariah merupakan sumber utama legislasi. Mengenai urusan keluarga tunduk pada hukum Islam, pernikahan beda agama menurut fatwa Dar al-Ifta'a al Saudia (otoritas agama resmi Saudi dengan kekuatan mengeluarkan dekret agama) diperbolehkan bagi seorang pria muslim untuk menikahi seorang non Muslim-muslimah.<sup>26</sup> Pernikahan pria dengan wanita non Muslim dilarang selain wanita beragama Kristen atau Yahudi ketentuan ini dikeluarkan oleh lembaga yang sama fatwa no 9545.<sup>27</sup>

### 9. Indonesia

Hukum pernikahan di Indonesia melarang terjadinya pernikahan beda agama, jika merujuk pada undang-undang pernikahan tahun No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dinyatakan secara tegas bahwa "*pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing agamanya dan kepercayaannya itu*".<sup>28</sup> Ketentuan dalam undang-undang perkawinan dipertegas lagi dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*pernikahan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UUP no 1 tahun 1974*".<sup>29</sup> Selanjutnya larangan perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita non muslim dijelaskan dalam pasal 40 yaitu "*dilarang melansungkan pernikahan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam*"<sup>30</sup>. Mengenai larangan wanita muslimah kawin dengan laki-laki non muslim secara tegas disebutkan dalam pasal 44 yang menyatakan "*seorang wanita*

<sup>23</sup> Daad Mousa, "Syrian Personal Laws Status," *Friedrich Eberto Stiftung*, 2018, hlm.4.

<sup>24</sup> The Law Library of Congress and Global Legal Research Directorate, "Prohibition of Interfaith Marriage Staff of the Global Legal Research Directorate."

<sup>25</sup> Office Home, "Country Information and Guidance Pakistan: Interfaith Marriage," 2016, <http://icinspector.independent.gov.uk/country-information-reviews/>.

<sup>26</sup> The Law Library of Congress and Global Legal Research Directorate, "Prohibition of Interfaith Marriage Staff of the Global Legal Research Directorate."

<sup>27</sup> The Law Library of Congress and Global Legal Research Directorate,.

<sup>28</sup> Pasal 2 Ayat (1) "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

<sup>29</sup> Pasal 4 "KOMPILASI HUKUM ISLAM," n.d.

<sup>30</sup> Pasal 40 "KOMPILASI HUKUM ISLAM," n.d.



*Islam dilarang melansungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”*

#### 10. Malaysia

Pernikahan antara Muslim dengan non muslim dilarang mengikuti ketentuan hukum Islam. Pria muslim diperbolehkan menikah dengan wanita *kitabiyah*, pernikahan wanita muslim dengan pria non Muslim dilarang.<sup>31</sup> Wanita *kitabiyah* yang dimaksud adalah seorang wanita yang leluhurnya adalah dani bani Ya’kub, wanita Nasrani yang neneknya moyangnya sebelum kenabian Nabi Muhammad dan wanita Yahudi yang nenek moyangnya adalah orang Yahudi sebelum kenabian Yesus.<sup>32</sup> Perkawinan beda agama antara dua orang individu diatur sendiri dalam ketentuan law reform (merriage and divorce) Act 1976.

#### **Perbandingan Perkawinan Beda Agama di Negara-Negara Islam**

Melihat ketentuan perkawinan beda agama yang diterapkan di negara-negara Muslim menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dalam hal penerapan hukum. Secara umum ketentuan mengenai perkawinan beda agama sangat dipengaruhi oleh hukum syariah yang mendominasi sistem hukum keluarga di negara-negara Muslim. Perkawinan beda agama jika dilihat dari ketentuan-ketentuan pada masing-masing negara tersebut diatur dalam dua jenis hukum yang berbeda, yaitu hukum keluarga Islam dan hukum pernikahan sipil. Hukum keluarga Islam bersumber pada ajaran Islam dan prinsip prinsip Islam sedangkan hukum pernikahan sipil bersumber dari hukum perdata barat yang bersifat sekuler.

Dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam negara-negara Muslim tersebut perkawinan beda agama dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Negara yang membolehkan perkawinan beda agama antara seorang pria Muslim dengan wanita non Muslim dan membolehkan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non Muslim, negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Turki dan Tunisia. Negara Turki menonjolkan penerapan hukum yang sekuler terhadap perkawinan beda agama, penerapan hukum beda agama di Negara Turki jauh beranjak dari hukum syariah. pada tahun 1917 Kerajaan Turki Utsmani melegislasi undang-undang hukum keluarga yaitu Ottoman Law of Family Rights (Undang-undang tentang hak-hak keluarga).<sup>33</sup> Undang-undang hukum keluarga ini berbeda dengan *al-majallah* yang dibuat sebelumnya, hanya mengakomodir pendapat mazhab Hanafi akan tetapi pendapat dari mazhab sunni lainnya meskipun pendapat mazhab Hanafi menjadi rujukan prioritas.<sup>34</sup>

Materi hukum dalam undang-undang keluarga ini merujuk pada berbagai pandangan yang ada dalam mazhab Hanafi dan pandangan dominan dari mazhab Maliki, Syafi’i

<sup>31</sup> “Section 10. Persons of Other Religions. (ISLAMIC FAMILY LAW (FEDERAL TERRITORY) ACT 1984 - ACT 303),” n.d.

<sup>32</sup> “Section 2. Interpretation. (ISLAMIC FAMILY LAW (FEDERAL TERRITORY) ACT 1984 - ACT 303),” n.d.

<sup>33</sup> J.N.D. Anderson, “Law Reform in the Muslim World,” *The Athlone Press: London*, 1976, hlm. 43.

<sup>34</sup> Ahmad Bunyan Wahib, “Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 1, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.1-19>.





dan Hanbali. Peraturan hukum keluarga ini tidak bertahan lama, terbentuknya Negara Turki (Republik Turki) yang dideklarasikan pada tahun 1923 melakukan sekularisasi pemerintahan, termasuk pada bidang hukum dan peradilan. Tahun 1924, sistem peradilan agama dihapuskan dan pada tahun 1926 Turki mengganti hukum keluarga dengan mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Swiss.

Sekularisasi terjadi secara total dalam bidang hukum keluarga, sistem hukum baru yang diciptakan secara sama sekali tidak merujuk kepada aturan syariah. Hal ini sekaligus menandakan penghentian proses pembaruan hukum keluarga Islam di Turki Modern. Di dalam Turkish civil code pasal 129.<sup>35</sup> tidak disebutkan larangan pernikahan antara seorang yang berbeda agama. Ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama di Turki tidak dilarang. Tiap-tiap pernikahan di Turki harus catat sesuai dengan ketentuan pasal 11 *Turkish Family law of Cyprus* dan pernikahan dapat dirayakan sesuai dengan agama yang dikehendaki, namun pendaftaran dilakukan sebelum perayaan perkawinan, sesuai dengan pasal 15 ayat (1) dan (2). Pencatatan pernikahan merupakan hal yang paling penting di Turki, upacara keagamaan tidak dapat dilakukan tanpa menunjukkan akta nikah sipil, sahnya pernikahan tidak tergantung pada upacara keagamaan.<sup>36</sup>

Negara Tunisia tidak jauh berbeda dengan Turki dimana kebijakan-kebijakan pemerintahannya sering sekali lebih mengutamakan hak-hak individu. Reformasi hukum keluarga juga terjadi di Tunisia terinspirasi dari reformasi hukum keluarga di Mesir, Sudan dan Syiria. Rancangan undang-undang Tunisia dikeluarkan dengan nama *Majallat al-ahwal al-Syakhshiyah (code of personal status)* Nomor 66 tahun 1956, kemudian baru resmi diberlakukan pada tanggal 01 Januari 1957.

Dalam perkembangannya, undang-undang *code of personal status* Tunisia mengalami beberapa kali kodifikasi dan perubahan, yaitu melalui undang-undang Nomor 70 tahun 1958, undang-undang nomor 77 tahun 1959, undang-undang nomor 41 tahun 1962, undang-undang nomor 1 tahun 1964, undang-undang nomor 17 tahun 1964, undang-undang Nomor 49 tahun 1966 dan terakhir undang-undang no 1 tahun 1981. Perumusan dan perancangan hukum keluarga di Tunisia tidak hanya sekedar kodifikasi fiqh mazhab Maliki maupun Hanafi akan tetapi terdapat pengaruh dari warisan hukum Prancis.

Berdasarkan Hukum Islam yang ditetapkan, perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-Muslim kecuali laki-laki tersebut masuk Islam. Sebelum reformasi hukum pada tahun 2017, aturan ini secara resmi dijalankan. Namun, setelah reformasi yang dilakukan oleh Presiden Beji Caid Essebsi pada 2017, pembatasan ini dicabut.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> (Turkish Civil Code, 2001).

<sup>36</sup> Law.

<sup>37</sup> "Tunisia: Government Lifts Ban on Inter-Religious Marriages," *Library of Congress, Washington, D.C. 20540 USA*, accessed October 19, 2024, <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2017-09-19/tunisia-government-lifts-ban-on-inter-religious-marriages/>.



Dengan perubahan ini, perempuan Muslim di Tunisia sekarang dapat menikah dengan laki-laki non-Muslim tanpa keharusan mereka untuk berpindah agama. Ketentuan ini berlaku hanya untuk pasangan yang menikah diluar negeri sedangkan aturan konversi agama masih tetap berlaku bagi pasangan pria non-Muslim dengan wanita Muslim yang menikah di dalam negeri. Hal yang membedakan Tunisia dengan Turki adalah, negara Tunisia dalam konstitusinya menyebutkan Islam sebagai agama resmi negara, sehingga melihat ketentuan ini terlihat adanya reformasi hukum progresif dengan memberikan kelonggaran terhadap hak-hak individu perempuan untuk menentukan pasangan sendiri.

2. Negara yang membolehkan perkawinan beda agama antara pria muslim dengan wanita kitabiyah dan melarang pernikahan wanita Muslim dengan pria non Muslim. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini adalah, Mesir, Maroko, Jordania, Pakistan, Syiria, dan Saudi Arabia. Kelompok negara ini dapat dikatakan kelompok negara yang menerapkan ketentuan perkawinan beda agama sebagaimana dalam hukum Islam tradisional berdasarkan madzhab-madzhab Islam, ketentuan tersebut dapat dilihat berdasarkan pembaruan hukum yang terjadi dimana materi utama peraturan perundang-undangan berasal dari mazhab mayoritas masyarakat di negara-negara tersebut. Negara-Negara ini cenderung tidak memperbolehkan perkawinan antara seorang Muslim dengan non muslim kecuali ahli kitab dan sebaliknya seorang wanita Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria ahli kitab terlebih lagi pria musyrik.

Perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan pria non-Muslim hanya diperbolehkan apabila pria non-Muslim tersebut melakukan konversi agama ke Islam. Perkawinan antara non Muslim di Maroko diatur oleh hukum sipil sedangkan di Mesir, Jordania, Suriah, dan Arab Saudi perkawinan beda agama antara non muslim diatur oleh hukum masing-masing agama mereka. Secara prinsip negara-negara tidak memiliki sistem perkawinan sipil yang terpisah dari hukum agama, perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama yang berlaku, ketentuan ini berbeda dengan negara Turki yang sekuler yang memisahkan antara perkawinan agama dengan perkawinan sipil.

3. Negara yang melarang pernikahan pria Muslim dengan wanita muslim baik itu ahli kitab maupun tidak, negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Indonesia dan Malaysia. Negara malaysia dan Indonesia memiliki sistem hukum ganda dimana terdapat hukum keluarga yang bersumber dari agama yang mengatur umat Muslim dan hukum sipil yang mengatur non-Muslim. Di Indoneisa sendiri kedua sistem hukum tersebut melarang perkawinan agama sedangkan malaysia larangan perkawinan beda agama hanya di atur dalam hukum keluarga yang khusus diterapkan untuk umat Muslim malaysia.

Hukum yang berlaku di Malaysia sebelum datangnya penjajah Inggris adalah hukum Islam bercampur hukum adat. Hukum yang berlaku di Malaysia sebelum datangnya penjajah Inggris adalah hukum Islam bercampur hukum adat. undang-undang yang berlaku di Malaysia sebelum adanya campur tangan inggris adalah adat pepateh untuk kebanyakan orang-orang Melayu di Negeri Sembilan dan beberapa kawasan Naning di Melaka dan adat Temanggung digunakan di bagian Semenanjung. Orang orang



Melayu di Sarawak mengikuti Undang-undang Mahkamah Melayu di Serawak. Undang-undang tersebut banyak di pengaruhi hukum Islam terutama mengenai hukum perkawinan dan perceraian.

Setelah Inggris berkuasa pada tahun 1880, pemerintah inggris mengakui eksistensi hukum perkawinan dan perceraian Islam melalui pembentukan undang-undang *Mohammedan Marriage Ordinance No. V Tahun 1880*. Undang-undang ini diberlakukan dinegara negara selat pulau pinang, malaka, dan singapore. Untuk negara bagian Selangor, Perak, Pahang dan Negeri Sembilan berlaku “*registration of Muhammadan Marriage and Divorces Enactment 1883*”.

Sementara untuk negara bagian peris, kelantan, terengganu, Johor dan kedah berlaku “*The Divorce Regulation Tahun 1907*”. Pemberlakuan hukum oleh pemerintah inggris hanya mengatur terkait pendaftaran perkawinan dan perceraian. Sehingga setelah merdeka Malaysia melakukan pembaruan hukum secara menyeluruh di bidang perkawinan dan perceraian. Pembaruan ini dilakukan pada sejak tahun 1982 oleh Kelantan, Negeri Sembilan, dan Malaka. Undang-undang perkawinan yang saat ini berlaku di Negara Malaysia berbeda-beda pada setiap negara bagian. Adapun Undang-undang masing-masing.

Ketentuan perkawinan beda agama di Malaysia diatur secara ketat, perkawinan beda agama di Malaysia dapat dilakukan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab keturunan asli dari bani Israel sebelum kenabian nabi Isa. Ketentuan tersebut sangat sulit untuk ditemukan sehingga dapat dikatakan bahwa Malaysia melarang pernikahan beda agama, sedangkan perkawinan beda agama antara orng non-Muslim diatur oleh ketentuan masing-masing agama mereka.

Hukum pernikahan di Indonesia melarang terjadinya pernikahan beda agama, jika merujuk pada undang-undang pernikahan tahun No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) ketentuan ini dikonfirmasi dalam rumusan lain oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 4 yang menyatakan “*pernikahan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UUP no 1 tahun 1974*”. Selanjutnya larangan pernikahan beda agama dipertegas lagi dalam pasal 40 “*dilarang melansungkan pernikahan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam*”.

Walaupun demikian, pernikahan beda agama secara kasuistis dapat dicatat apabila dilakukan penetapan oleh pengadilan sesuai dengan pasal 35 huruf a UU no 23 tahun 2006. Ketentuan ini dapat kita anggap sebagai ketentuan yang mengikuti fiqh pada umumnya seorang laki-laki muslim dilarang kawin dengan wanita musyrik sedangkan dengan wanita kitabiyah yaitu mereka yang beragama yahudi dan nasrani masih dibolehkan, walapun memang ada pendapat di kalangan ulama termasuk MUI tidak membolehkan.

Sehingga dengan demikian dalam sistem hukum Indonesia tidak dikenal kemungkinan adanya pernikahan antar agama seorang muslim dengan penganut agama lain. Mengenai larangan wanita muslimah kawin dengan laki-laki non muslim secara tegas disebutkan dalam pasal 44 yang menyatakan “*seorang wanita Islam dilarang melansungkan*



pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”<sup>38</sup> Sebelum lahirnya undang-undang No 1 tahun 1974 pernikahan beda agama dikenal dengan pernikahan campuran diatur dalam G.H.R (Gemengde Huwelijken Regeling) pasal I pernikahan campuran adalah “pernikahan antar orang Indonesia yang tunduk terhadap hukum yang berlainan”. Pengertian ini termasuk juga antara hukum agama yang berbeda.

Semenjak diberlakukannya UUP no 1 tahun 1974 konsep pernikahan campuran dijelaskan dalam 57 UUP No 1 tahun 1974 yang menyatakan “pernikahan campuran ialah pernikahan antara dua orang di Indonesia tunduk pada dua hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak lain berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam ketentuan terbaru larangan pencatatan perkawinan beda agama diterbitkan oleh Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023. SEMA ini diterbitkan ditujukan kepada hakim, panitera dan ketua pengadilan. Terbitnya SEMA ini merupakan salah satu langkah untuk meminimalisir munculnya putusan yang memberikan dispensasi terhadap pencatatan perkawinan beda agama yang sebelumnya merujuk pada pasal asal 35 huruf a UU Nomor 23 tahun 2006 tentang pencatatan sipil.

Secara singkat perkawinan beda agama di Negara-Negara Muslim dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Negara	Keterangan		
		Melarang	Membolehkan	
			wanita ahli kitab	Wanita ahli kitab dan bukan ahli kitab
1	Indonesia	Melarang		
2	Malaysia	Melarang		
3	Turki			Membolehkan
4	Tunisia			Membolehkan
5	Mesir		Membolehkan	
6	Maroko		Membolehkan	
7	Jordania		Membolehkan	
8	Pakistan		Membolehkan	
9	Syiria		Membolehkan	
10	Saudi Arabia		Membolehkan	

<sup>38</sup> kompilasi Hukum Islam, 1991).



Melalui beberapa metode pembaruan hukum keluarga, penerapan metode pembaruan hukum keluarga yang terjadi di negara-negara muslim mengenai perkawinan beda agama adalah melalui metode sebagai berikut, *pertama* melalui metode *takhayur* mengikuti pendapat salah satu madzhab, negara yang termasuk menerapkan metode ini yaitu, Maroko, Mesir, Syria, Jordania dan Saudi Arabia. Negara-negara tersebut mayoritas bermazhab Maliki, Hanafi dan Hambali, mengikuti ketiga madzhab yang membolehkan perkawinan beda agama hanya dengan wanita ahli kitab.

Sedangkan Turki dalam menentukan keabsahan perkawinan beda agama melalui metode *takhayur* dan *siyasah as-syariah*. *Takhayur* yaitu dibolehkannya perkawinan beda agama dengan ahli kitab, *siyasah as-syariah* yaitu melihat sahnya perkawinan apabila dicatakan bukan agama dari kedua pasangan sehingga perkawinan beda agama diperbolehkan tidak hanya dengan wanita ahli kitab saja. Kebolehan perkawinan beda agama di Tunisia diterapkan melalui metode *takhayur* dan *tahsis al-qadha*. *Tahsis al-qadha* diterapkan melalui surat edaran menteri kehakiman nomor 164 tanggal 8 september 2017.

Malaysia melarang perkawinan berbeda agama melalui metode *reinterpretasi nash*, kebolehan perkawinan beda agama antara pria muslim dan ahli kitab hanya bisa dilakukan wanita ahli kitab keturunan bani israel langsung sebelum kenabian nabi Isa. Untuk Indonesia sendiri larangan perkawinan beda agama merupakan penerapan dari metode *takhayur*, mengikuti pendapat mazhab syafi'i yang merupakan mazhab mayoritas di Indonesia.

### SIMPULAN

Perbandingan perkawinan beda agama antara negara-negara Muslim menunjukkan perbedaan yang bervariasi, tergantung terhadap penerapan hukum syariah dan sekularisme negara setelah terjadinya reformasi hukum keluarga. Negara seperti Turki dan Tunisia memberikan kebebasan bagi pasangan yang beda agama untuk melakukan perkawinan.

Negara-Negara seperti Mesir, Maroko, Jordania, Syria, mengikuti ketentuan fiqh mazhab konvensional, pemberlakuan hukum perkawinan beda agama lebih ketat dan membatasi kebebasan tersebut hanya pada perkawinan beda agama pria Muslim dengan wanita ahli kitab. Sedangkan di Malaysia dan Indonesia melarang lebih ketat, perkawinan beda agama sama sekali tidak diperbolehkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah*. Vol. 22, 2020.
- . "Asy'ari, and Triansyah Fisa. "Interfaith Marriage in Perspectives of Classical and Modern Scholars." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (2022): 287–300. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6772>.
- "KOMPILASI HUKUM ISLAM," n.d.
- GOV.UK. "Family Law in Egypt - GOV.UK," 2023. <https://www.gov.uk/government/publications/family-law-in-egypt/family-law-in-egypt>.
- HOME, OFFICE. "Country Information and Guidance Pakistan: Interfaith Marriage," 2016. <http://icinspector.independent.gov.uk/country-information-reviews/>.
- Hummam, Ibnu. *Syarh Fath Al-Qadir*. Cairo: Mustafa al-Baby al-Halaby, n.d.
- Islam, Md Zahidul. "Interfaith Marriage in Islam and Present Situation." *Global Journal of Politics and Law Research* 2, no. 1 (April 2014): 36–47. <http://www.loyarburok.com/2012/07/15/connect-dots-rethinking-interfaith-marriages-muslim->
- "KOMPILASI HUKUM ISLAM," n.d.
- Law. TURKISH CIVIL CODE (2001).
- Law, Moroccan Family, Global Rights, and Arabic-english Moroccan. "The Moroccan Family Code (Moudawana) of February 5 , 2004: An Unofficial English Translation of the Original Arabic Text," 2005.
- The Law Library of Congress and Global Legal Research Directorate, "Prohibition of Interfaith Marriage Staff of the Global Legal Research Directorate.. "Prohibition of Interfaith Marriage Staff of the Global Legal Research Directorate" 6462, no. September (2015). <http://www.law.gov>.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic*. New Delhi: Times Press, 1977.
- "Marriage in Jordan - U.S. Embassy in Jordan." Accessed June 10, 2023. <https://jo.usembassy.gov/u-s-citizen-services/local-resources-of-u-s-citizens/marriage-in-jordan/>.
- Mousa, Daad. "Syrian Personal Laws Status." *Friedrich Eberto Stiftung*, 2018.
- Nasution, Khoiruddin. "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Unisia* 30, no. 66 (2007): 329–41. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.
- Norman Anderson. "Law Reform in the Muslim World." *The Athlone Press: London*, 1976.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. 5th ed. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- "Section 10. Persons of Other Religions. (ISLAMIC FAMILY LAW (FEDERAL TERRITORY) ACT 1984 - ACT 303)," n.d.
- "Section 2. Interpretation. (ISLAMIC FAMILY LAW (FEDERAL TERRITORY) ACT 1984 - ACT 303)," n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- "Tunisia: Government Lifts Ban on Inter-Religious Marriages." *Library of Congress, Washington, D.C. 20540 USA*. Accessed October 19, 2024. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2017-09-19/tunisia-government-lifts-ban-on-inter-religious-marriages/>.



Tunisian Family Law (n.d.).

Turkish Family Law (1995).

Turnip, Ibnu Radwan. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 107–39. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

Wahib, Ahmad Bunyan. "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 1. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.1-19>.